

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, merusak kehormatan manusia, serta mengancam keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan salah satu tujuan utama dalam maqāsid al-syarī'ah. Dalam perspektif Islam, larangan terhadap zina tidak hanya terbatas pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang dapat mengantarkan kepada perzinaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pendekatan preventif yang kuat dalam menjaga moralitas individu dan stabilitas sosial masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa zina merupakan perbuatan keji (*fahishah*) dan jalan yang buruk.

Larangan zina secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ 17: 32).¹

Larangan tersebut menunjukkan bahwa zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap struktur sosial, institusi keluarga, serta tatanan moral masyarakat. Dalam konteks ini, Islam menempatkan zina sebagai salah satu dosa besar (*kabā'ir*) yang harus dicegah dan diberi sanksi tegas. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, hlm. 284

penghukuman (*retributif*), tetapi juga pada pencegahan (*preventif*) dan perbaikan (*reformatif*) terhadap pelaku serta masyarakat secara umum.²

Dalam kajian fiqh jinayah, zina diklasifikasikan sebagai bagian dari jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan secara pasti oleh nash Al-Qur'an dan hadis. Para ulama membagi zina menjadi dua kategori utama, yaitu zina *ghairu muḥṣan* (pelaku belum pernah menikah) dan zina *muḥṣan* (pelaku sudah menikah atau pernah menikah secara sah). Terhadap kedua jenis jarimah di atas syariat Islam memberlakukan sanksi yang berlainan.

Pertama Hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*) maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali cambukan, yang mana sanksi ini secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah, QS. An-Nur (2) yang Artinya: “Perempuan dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.³

Sedangkan yang Kedua hukuman bagi pezina yang telah pernah menikah secara sah (*muhsan*) adalah di rajam, dikubur hingga leher dan dilempari dengan batu hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan.⁴ Hukuman ini diadopsi atau diaatur dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat alam Pasal 33 ayat 1, tentang hukum zina, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 kali.”

Namun demikian, dalam implementasinya di berbagai negara Muslim kontemporer, penerapan hukum pidana Islam, khususnya terkait sanksi perzinaan, tidak selalu bersifat seragam. Hal ini disebabkan oleh

² M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 20.

³ Al-Bukhari, *Sahih Al- Bukhari*, Jilid IV, hlm. 2733

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 820.

adanya perbedaan sistem hukum, politik, sosial, serta interpretasi terhadap hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, studi komparatif menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks negara modern yang memiliki sistem hukum yang berbeda-beda.

Di Indonesia, penerapan hukum pidana Islam secara formal hanya berlaku di Provinsi Aceh yang memiliki status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵ Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai tindak pidana dalam perspektif hukum Islam, termasuk perzinahan. Dalam qanun tersebut, zina dikategorikan sebagai jarimah yang dikenai sanksi ‘uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 kali tanpa membedakan secara eksplisit antara pelaku muhsan dan ghairu muhsan.⁶

Penerapan sanksi cambuk dalam Qanun Aceh tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial yang bersifat edukatif dan preventif bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan hukuman secara terbuka juga dimaksudkan untuk memberikan pelajaran moral kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Namun, di sisi lain, penerapan hukuman tersebut juga menimbulkan perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia dan standar hukum internasional.⁷

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan sistem hukum ganda (*dual legal system*), yaitu hukum sipil dan hukum syariah yang berjalan secara berdampingan. Dalam sistem ini, kewenangan Mahkamah Syariah dibatasi oleh konstitusi federal, sehingga tidak semua aspek hukum pidana Islam dapat diterapkan secara penuh. Di Negeri Selangor, pengaturan mengenai perzinahan terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yang mengklasifikasikan zina

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 33.

⁷ Ahmad Ibrahim, *The Administration of Islamic Law in Malaysia*, (Kuala Lumpur: IKIM, 2000), hlm. 87.

sebagai kesalahan syariah dengan sanksi ta'zīr.⁸

Sanksi ta'zīr dalam Enakmen Selangor berupa denda, penjara, sebatan, atau kombinasi dari ketiganya, dengan batasan tertentu sesuai kewenangan Mahkamah Syariah. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan sistem hukum nasional Malaysia. Selain itu, pendekatan ta'zīr juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, seperti tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta dampak sosial dari perbuatan tersebut.⁹

Hukuman dalam Qanun Jinayat ini berbeda dengan hukuman yang diatur dalam aturan hukum Negeri Selangor yang mana dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995, mengatur aturan hukum tentang zina dalam seksyen 25 ayat 1 disebutkan: “Mana-mana orang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan istrinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan (dibuktikan) kesalahan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit (Rp.17.500,000,00) atau dipenjarakan selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau disebat (dipukul/dicambuk) tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana mana kombinasi hukuman itu”

Perbedaan antara Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Selangor dalam mengatur sanksi pidana perzinahan mencerminkan adanya variasi dalam implementasi hukum Islam di dunia kontemporer. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada jenis sanksi yang diterapkan, tetapi juga pada dasar filosofis, pendekatan hukum, serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Qanun Aceh cenderung menerapkan pendekatan tekstual dengan menekankan pada pelaksanaan hudud, sedangkan Enakmen Selangor lebih mengedepankan pendekatan kontekstual melalui penerapan ta'zīr.

Selain perbedaan normatif dalam pengaturan sanksi pidana

⁸ Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995, Seksyen 25.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 5412.

perzinaan, penting juga untuk melihat bagaimana kedua sistem hukum tersebut dipengaruhi oleh paradigma pembedaan yang berkembang dalam masing-masing wilayah. Dalam konteks Qanun Aceh, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat normatif-religius, yaitu menempatkan hukum sebagai manifestasi langsung dari ajaran syariat Islam. Hal ini terlihat dari penetapan sanksi cambuk sebagai bentuk ‘uqubat hudud yang bersumber dari nash Al-Qur’an dan hadis. Pendekatan ini menitikberatkan pada kepastian hukum (*legal certainty*) dan ketaatan terhadap teks normatif sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam secara kaffah.¹⁰

Sementara itu, dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor, pendekatan yang digunakan lebih bersifat kontekstual dan pragmatis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Mahkamah Syariah yang diatur dalam konstitusi federal Malaysia, sehingga tidak memungkinkan penerapan hudud secara penuh. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan lebih bersifat ta’zīr, yang memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini mencerminkan adanya kompromi antara nilai-nilai syariat dengan sistem hukum modern yang berlaku di Malaysia.¹¹

Perbedaan pendekatan tersebut juga berimplikasi pada tujuan pembedaan yang ingin dicapai. Dalam Qanun Aceh, tujuan pembedaan lebih menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*) dan pencegahan umum (*general deterrence*), yaitu memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas. Hal ini terlihat dari pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka di hadapan publik. Sementara itu, dalam sistem hukum Selangor, tujuan pembedaan cenderung lebih menekankan pada aspek rehabilitasi (*rehabilitative*) dan perbaikan perilaku pelaku, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis individu.¹²

¹⁰ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 45.

¹¹ Ahmad Ibrahim, *The Administration of Islamic Law in Malaysia*, (Kuala Lumpur: IKIM, 2000), hlm. 102.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII, hlm. 5420.

Selain itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut juga sangat kompleks, meliputi sistem ketatanegaraan, politik hukum, budaya masyarakat, serta tingkat penerimaan terhadap penerapan hukum Islam. Di Aceh, penerapan syariat Islam merupakan bagian dari identitas daerah dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Sementara itu, di Malaysia, penerapan hukum syariah harus disesuaikan dengan sistem federal dan masyarakat yang pluralistik, perbedaan ini juga tidak terlepas dari faktor sosial dan budaya yang berkembang di masing-masing wilayah.

Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan menjadikan syariat Islam sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum jinayat, termasuk sanksi terhadap perzinaan, relatif mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Sebaliknya, Malaysia merupakan negara dengan masyarakat yang lebih plural, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih moderat dan inklusif dalam mengakomodasi keberagaman tersebut.¹³

Di samping itu, faktor politik hukum juga memiliki peran penting dalam membentuk perbedaan pengaturan sanksi pidana perzinaan. Di Aceh, penerapan syariat Islam merupakan bagian dari kebijakan politik yang bertujuan untuk menjaga stabilitas daerah pasca konflik serta memperkuat identitas keislaman masyarakat. Sementara itu, di Malaysia, penerapan hukum syariah berada dalam kerangka politik federal yang membatasi kewenangan negara bagian, sehingga implementasinya harus disesuaikan dengan kebijakan nasional.¹⁴

Tidak hanya itu, perkembangan wacana hak asasi manusia (HAM) juga turut mempengaruhi penerapan sanksi pidana perzinaan di kedua wilayah tersebut. Dalam konteks global, penerapan hukuman fisik seperti cambuk seringkali menjadi sorotan dan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia. Hal ini menimbulkan

¹³ Ali Abubakar, "Perbandingan Sanksi Zina...", Jurnal, 2018.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan sistem federal Malaysia.

dilema antara mempertahankan nilai-nilai syariat Islam dengan tuntutan standar HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam mengharmonisasikan kedua aspek tersebut agar tidak menimbulkan konflik normatif.¹⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan pengaturan sanksi pidana perzinaan antara Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Selangor tidak hanya disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, seperti sistem hukum, politik, sosial, budaya, dan perkembangan global. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan konteks zaman dan tempat tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya.

Perbandingan pengaturan sanksi pidana perzinaan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995, maka perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap substansi hukum dari kedua regulasi tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui secara jelas bagaimana konsep sanksi pidana perzinaan dirumuskan dalam masing-masing sistem hukum serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam Qanun Aceh, perzinaan dikategorikan sebagai jarimah hudud yang dikenai sanksi cambuk sebanyak 100 kali tanpa adanya diferensiasi yang tegas antara pelaku muḥṣan dan ghairu muḥṣan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih sederhana dalam pengaturan hukum, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan konsep klasik dalam fiqh jinayah yang membedakan jenis sanksi berdasarkan status pelaku.¹⁶ Hal ini menjadi salah satu fokus penting dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji apakah penyederhanaan tersebut merupakan bentuk ijtihad kontemporer atau justru penyimpangan dari

¹⁵ Nur Shofa Ulfyati & Akh. Syamsul Muniri, Jurnal, 2022.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi), hlm. 345.

konsep hukum Islam klasik.

Sementara itu, dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor, pengaturan mengenai perzinaan tidak dikategorikan sebagai hudud, melainkan sebagai kesalahan syariah yang dikenai sanksi ta'zīr. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum, di mana Selangor tidak menerapkan hudud secara formal, melainkan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan batas kewenangan Mahkamah Syariah.¹⁷ Perbedaan ini menjadi menarik untuk dikaji, karena mencerminkan adanya adaptasi hukum Islam dalam sistem hukum modern yang memiliki keterbatasan konstitusional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pengaturan dan penerapan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?
3. Apa persamaan dan perbedaan pengaturan serta sanksi pidana perzinahan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana kedua regulasi tersebut mengatur tindak pidana perzinahan, baik dari segi dasar hukum, klasifikasi jarimah, maupun jenis sanksi yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

¹⁷ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

gambaran yang jelas mengenai konstruksi hukum pidana perzinahan dalam kedua sistem hukum yang memiliki latar belakang penerapan syariat Islam yang berbeda.

2. Untuk mengkaji bentuk dan penerapan sanksi pidana perzinahan yang diberlakukan dalam kedua peraturan tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan menelaah bagaimana Qanun Aceh menerapkan sanksi ‘uqubat hudud berupa cambuk, serta bagaimana Enakmen Syariah Selangor menerapkan sanksi yang bersifat ta‘zīr seperti denda, penjara, dan sebatan. Analisis ini penting untuk mengetahui karakteristik pemidanaan dalam masing-masing wilayah, termasuk tujuan pemidanaan, efek jera, serta relevansinya terhadap kondisi sosial masyarakat.
3. Untuk mengidentifikasi menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pengaturan dan penerapan sanksi pidana perzinahan antara Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Selangor. Dengan memahami latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan pendekatan dalam penerapan hukum pidana Islam, meskipun keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.
4. untuk melakukan analisis perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan pengaturan serta sanksi pidana perzinahan dalam kedua peraturan tersebut. Analisis ini mencakup aspek filosofi hukum, struktur norma, jenis sanksi, serta penerapannya dalam praktik. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dan penerapannya dalam sistem hukum positif di negara-negara Muslim kontemporer. Kajian perbandingan antara Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Tahun 1995 dapat memperkaya pemahaman mengenai variasi formulasi sanksi pidana perzinahan dalam konteks sosial, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian akademik dalam memahami hubungan antara norma syariat Islam dengan hukum nasional dan hukum daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan syariah dalam mengevaluasi efektivitas dan implementasi sanksi pidana perzinahan di Aceh dan Selangor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan regulasi hukum pidana Islam agar lebih berkeadilan, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia serta tujuan pemidanaan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami perbandingan sistem hukum syariah di dua wilayah tersebut.

3. Kegunaan sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai tujuan, filosofi, dan dasar hukum penerapan sanksi pidana perzinahan dalam Qonun Aceh dan Enakmen Syariah Selangor. Dengan adanya pemahaman yang benar, masyarakat diharapkan tidak hanya melihat sanksi sebagai bentuk hukuman semata, melainkan sebagai upaya preventif dalam menjaga moralitas, ketertiban sosial, dan perlindungan institusi keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong dialog konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan

akademisi terkait penerapan hukum syariah yang kontekstual dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan (*hifẓ al-nasl*) diwujudkan melalui larangan terhadap perbuatan zina. Dalam perspektif hukum Islam, zina dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan terhadap kehormatan individu, kejelasan nasab, serta ketertiban kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan larangan yang tegas terhadap perbuatan tersebut sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian menjadi dasar pembentukan ketentuan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).

Dalam kajian *fiqh jinayah*, tindak pidana zina termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumannya telah ditetapkan oleh syariat. Akan tetapi, penerapan hukum pidana Islam pada berbagai negara atau wilayah tidak selalu menunjukkan keseragaman. Perbedaan sistem ketatanegaraan, kebijakan hukum, kondisi sosial, budaya, serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan menyebabkan setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri dalam merumuskan maupun menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku zina. Dengan demikian, implementasi hukum Islam dapat mengalami penyesuaian tanpa menghilangkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada pengaturan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Qanun Aceh mengatur zina sebagai *jarimah hudud* dengan sanksi berupa cambuk sebanyak seratus kali sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam di Provinsi

Aceh yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Enakmen Syariah Selangor mengatur zina sebagai kesalahan syariah yang dijatuhi hukuman *ta'zir*, berupa denda, pidana penjara, hukuman cambuk, ataupun gabungan dari ketiga jenis pidana tersebut sesuai dengan batas kewenangan Mahkamah Syariah di Malaysia.

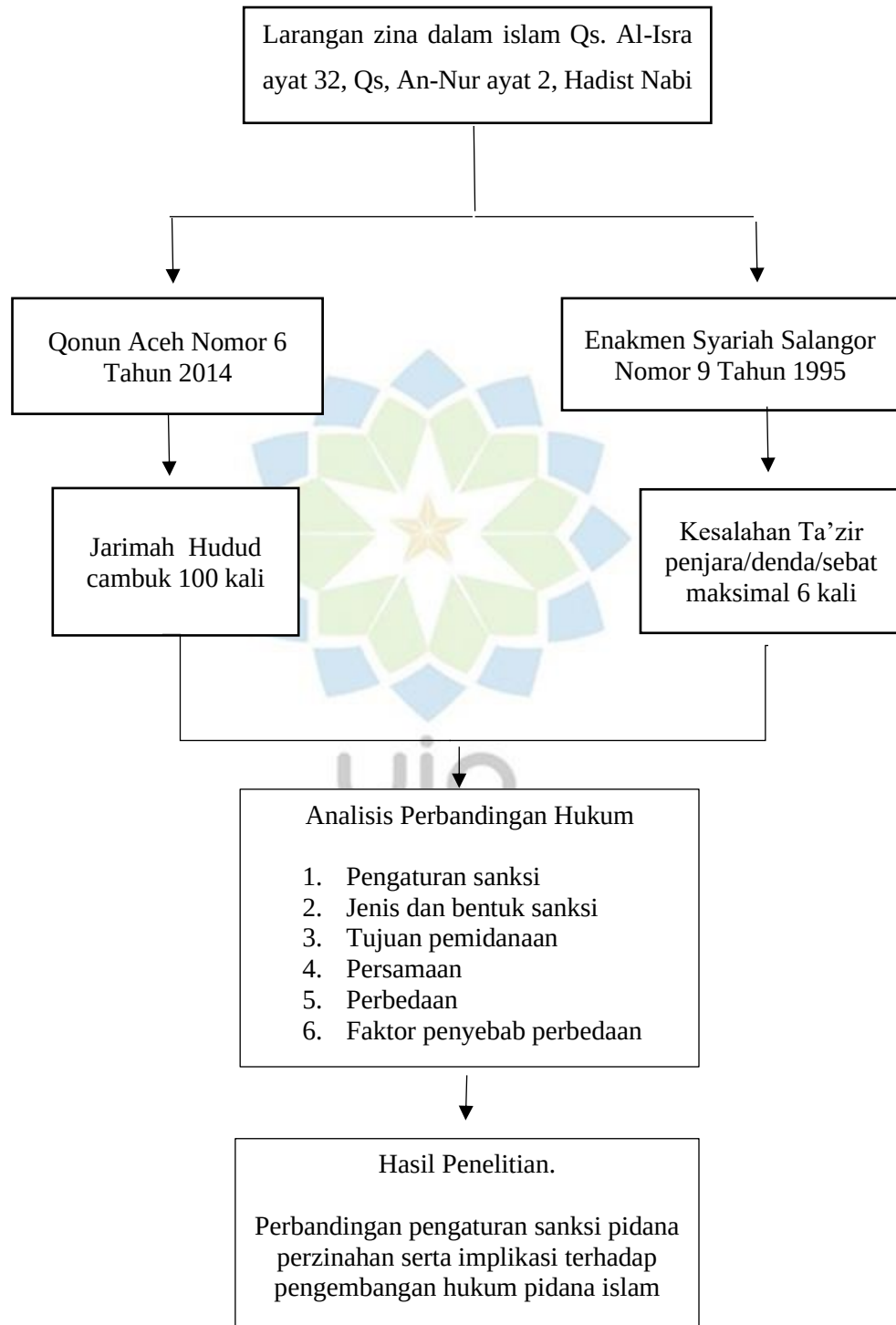
Perbedaan bentuk sanksi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya sistem ketatanegaraan, politik hukum, kewenangan lembaga peradilan syariah, serta filosofi pemidanaan yang berkembang di masing-masing wilayah. Aceh memperoleh kewenangan untuk menerapkan syariat Islam melalui status otonomi khusus yang diberikan oleh negara, sedangkan penerapan hukum syariah di Selangor berada dalam kerangka sistem federal Malaysia yang membatasi kewenangan Mahkamah Syariah dalam menjatuhkan pidana. Selain itu, orientasi pemidanaan di Aceh lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan efek pencegahan (*deterrence*), sedangkan Selangor cenderung memberikan ruang diskresi kepada hakim melalui penerapan sanksi *ta'zir* yang lebih fleksibel sesuai dengan keadaan pelaku dan perbuatannya.

Meskipun memiliki perbedaan dalam bentuk pengaturan maupun jenis sanksi, kedua regulasi tersebut memiliki persamaan tujuan, yaitu menjaga moralitas masyarakat, melindungi kehormatan manusia, memelihara keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan hukum Islam. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan penerapan hukum pidana Islam bukan merupakan penyimpangan terhadap syariat, melainkan bentuk penyesuaian terhadap sistem hukum dan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Kesimpulan yang di peroleh penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum (*comparative legal approach*) untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu bentuk pengaturan sanksi pidana perzinahan, faktor-faktor yang menyebabkan

adanya perbedaan pengaturan, serta persamaan dan perbedaan antara kedua regulasi tersebut. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum pidana Islam dalam dua sistem hukum yang berbeda, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan tetap berorientasi pada nilai keadilan serta kemaslahatan masyarakat.





F. Hasil Penelitian Terdahulu

a. Pengertian dan Konsep Perzinahan dalam Hukum Islam

Perzinahan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah zina, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Zina merupakan salah satu jarimah hudud yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Larangan perzinahan bukan hanya bertujuan untuk menjaga kesucian individu, tetapi juga untuk melindungi keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga tatanan moral serta ketertiban sosial. Para ulama sepakat bahwa zina termasuk dosa besar karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek agama, sosial, maupun hukum.

b. Pengaturan Sanksi Perzinahan dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bentuk legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat khusus dan terbatas wilayah. Qonun ini mengatur jarimah zina sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi berupa 'uqubat hudud atau ta'zir, dengan bentuk sanksi yang telah disesuaikan dengan konteks hukum positif Indonesia, seperti uqubat cambuk, denda, atau penjara. Pengaturan ini menunjukkan adanya proses kontekstualisasi hukum pidana Islam agar dapat diterapkan dalam masyarakat modern dengan tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan.

c. Pengaturan Sanksi Perzinahan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Tahun 1995

Enakmen Jenayah Syariah Selangor Tahun 1995 merupakan peraturan perundang-undangan di Malaysia yang mengatur berbagai tindak pidana syariah, termasuk perzinahan. Berbeda dengan Qonun Aceh, Enakmen Selangor cenderung mengklasifikasikan zina sebagai kesalahan jenayah syariah yang dikenai sanksi ta'zir berupa denda, penjara, atau sebatan dengan batasan tertentu sesuai kewenangan Mahkamah Syariah. Pengaturan ini dipengaruhi oleh sistem hukum federal Malaysia yang

membatasi kewenangan hukum pidana syariah pada aspek tertentu.

d. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rya Elita Br Sembiring dkk. pada tahun (2024) dengan judul “*Analisis Tindak Pidana Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Qanun Jinayat di Aceh*” menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan tindak pidana perzinahan antara hukum pidana nasional (KUHP) dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar, dimana dalam KUHP perzinahan merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan, sedangkan dalam Qanun Aceh perzinahan termasuk delik umum yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai sanksi pidana perzinahan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam Qanun Aceh. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada perbandingan antara KUHP dan Qanun Aceh, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada perbandingan antara Qanun Aceh dengan Enakmen Syariah Selangor, sehingga memberikan perspektif perbandingan hukum lintas negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlinazar Ragil Nurraihan dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia (Qanun Aceh), Malaysia dan Brunei Darussalam*” (2023) membahas mengenai pengaturan dan penerapan sanksi pidana perzinahan dalam perspektif hukum pidana Islam di tiga negara, yaitu Indonesia (Aceh), Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana perzinahan di masing-masing wilayah. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan sanksi zina berupa ‘uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali. Sementara itu, Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 mengatur sanksi berupa denda, penjara, dan cambukan dengan batasan

tertentu, sedangkan Brunei Darussalam menerapkan hukuman yang lebih tegas dengan membedakan antara pelaku muhsan dan ghairu muhsan, Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk sanksi, ketiga sistem hukum tersebut memiliki persamaan dalam menentukan unsur tindak pidana zina, yaitu adanya hubungan seksual di luar perkawinan yang sah sebagai unsur utama.

Peneliti dari jurnal Nur Shofa Ulfiyati and Akh. Syamsul Muniri (2022) berjudul *“Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”* mengkaji perbandingan sanksi zina dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, perzinahan dikategorikan sebagai tindak pidana berat (jarimah hudud) yang memiliki sanksi tegas berupa cambuk bagi pelaku ghairu muhsan dan rajam bagi pelaku muhsan, dengan tujuan memberikan efek jera serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Sementara itu, dalam hukum pidana positif, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perzinahan tidak seluruhnya dapat dijerat hukum karena sifatnya sebagai delik aduan dan hanya berlaku bagi pihak yang terikat dalam perkawinan, sehingga sanksinya relatif lebih ringan dan terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dan Rahmah Ismail (2019) mengenai analisis *“perbandingan hukuman zina antara Malaysia dan Indonesia”* menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapan sanksi pidana. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sistem hukum di Malaysia, khususnya melalui enakmen syariah seperti di Selangor, cenderung menerapkan sanksi berbasis hukum Islam dengan tujuan menjaga moral masyarakat dan memberikan efek jera, meskipun dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibandingkan dengan sistem jinayat di wilayah tertentu di Indonesia seperti Aceh. Sementara itu, hukum positif di Indonesia masih membatasi zina sebagai delik aduan dengan ruang lingkup yang lebih sempit, sehingga penerapannya dianggap kurang efektif dalam menanggulangi perbuatan

zina. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar baik dari segi konsep, penerapan, maupun tujuan pemidanaan antara kedua negara dalam menangani tindak pidana perzinahan.

Penelitian dari Jurnal Ali Abubakar (2018) dengan judul “*Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*” menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penetapan jenis dan bentuk hukuman. Qanun Aceh menetapkan sanksi zina sebagai jarimah hudud dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali tanpa membedakan status muhsan dan ghairu muhsan, yang didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap nash Al-Qur’an dan Hadis. Sementara itu, Enakmen Jenayah Syariah Selangor mengklasifikasikan zina sebagai jarimah ta’zir dengan sanksi yang lebih variatif, berupa denda, penjara, sebatan, atau kombinasi di antaranya, yang penetapannya mempertimbangkan kemaslahatan, kearifan lokal, serta sistem hukum nasional Malaysia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak bersifat tunggal dan kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan yuridis suatu daerah, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan, keadilan, serta perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan ketertiban masyarakat.

Tabel 1.1 Persamaan dan beredaan

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rya Elita Br Sembiring dkk.	<i>“Analisis Tindak Pidana Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Qanun</i>	membahas pengaturan sanksi pidana perzinahan dengan menjadikan Qanun Aceh	membandingkan KUHP dengan Qanun Aceh, sedangkan penelitian ini membandingkan Qanun Aceh

	<i>Jinayat di Aceh”</i>	Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu objek kajian serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Nomor 6 Tahun 2014 dengan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995, sehingga berfokus pada perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia.
Fadlinazar Ragil Nurraihan	<i>“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia (Qanun Aceh), Malaysia dan Brunei Darussalam”</i>	membahas sanksi pidana perzinahan dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Keduanya juga menjadikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu objek kajian.	membandingkan pengaturan sanksi perzinahan di Aceh, Selangor, dan Brunei Darussalam, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada perbandingan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dengan analisis yang

			lebih mendalam mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi pidana perzinahan.
Nur Shofa Ulfiyati and Akh. Syamsul Muniri	<i>“Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”</i>	penelitian ini sama-sama membahas sanksi pidana perzinahan dalam perspektif hukum Islam dan mengkaji pengaturan terhadap tindak pidana zina.	hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif (KUHP), sedangkan penelitian ini membandingkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995, sehingga berfokus pada perbandingan pengaturan sanksi pidana perzinahan di dua wilayah yang menerapkan hukum Islam.
Ahmad	<i>“perbandingan</i>	membahas	secara umum

Fauzi dan Rahmah Ismail	<i>hukuman zina antara Malaysia dan Indonesia”</i>	perbandingan sanksi pidana perzinahan antara Indonesia dan Malaysia serta mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana zina.	antara hukum zina di Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini secara khusus membandingkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995, sehingga analisisnya lebih spesifik terhadap pengaturan sanksi pidana perzinahan.
Ali Abubakar	<i>“Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)”</i>	sama-sama mengkaji perbandingan pengaturan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah	berfokus pada perbandingan jenis dan bentuk sanksi pidana zina yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membandingkan

		Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.	bentuk sanksinya, tetapi juga menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan, dasar hukum, serta faktor- faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pengaturan sanksi pidana perzinahan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.
--	--	---	---